



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS RIAU

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 100.3.7/006.b/Kdh.KKA/MOU/VIII/2024

NOMOR : 37/UN19/HK.08.00/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-08-2024) bertempat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pekanbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABDUL HARIS : Dalam kedudukannya selaku Bupati Kepulauan Anambas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor : 131.21-285 tanggal 22 Februari Tahun 2021 tentang Pengessahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Raja haji Fisabilillah, Pasir Peti Nomor 01 Tarempa, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

2. SRI INDARTI

: Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Riau berkedudukan di Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, Riau, 28293, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layayan Umum (PTN-BLU) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta bidang lain yang disepakati para pihak yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan ini adalah melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan bermutu sesuai bidang pendidikannya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas SDM unggul serta bermutu dibidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Peningkatan dan Pembangunan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Memiliki akses untuk koordinasi lintas Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun perencanaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau di akhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan / atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti, Tarempa

Kabupaten Kepulauan Anambas

Provinsi Kepulauan Riau

u.p Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah

Email : bagianpemerintahankka@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS RIAU

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

Kode Pos : 28293

Email : warek4@unri.ac.id / warek4unri@gmail.com

- (2) Pembatalan / perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan / perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan / atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA, dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL HARIS

PIHAK KEDUA,



REI SRI INDARTI

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

Kode Pos : 28293

Email : warek4@unri.ac.id / warek4unri@gmail.com

- (2) Pembatalan / perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan / perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan / atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA, dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ABDUL HARIS

PIHAK KEDUA,

SRI INDARTI

